

## DAFTAR ISI DOKUMEN ZI

### PEMENUHAN

AREA VI :

Pengelolaan Pengaduan

3.c. Evaluasi Penanganan Pengaduan

- Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan
- \* Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Penanganan Pengaduan

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BULAN JANUARI 2023**



**PENGADILAN AGAMA SENGETI**

**2023**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BULAN JANUARI 2023**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Sengeti merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Agama Sengeti menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Sengeti

**B. Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sengeti, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti

**C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;P
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMANIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3	Website <a href="http://www.pa-sengeti.go.id">www.pa-sengeti.go.id</a>	-	-	Tidak ada pengaduan
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan

Sengeti, 31 Januari 2023  
Koordinator Penguatan Pengawas



**Arif Irfhami, S.H.I, M.Sy**  
NIP. 198103242007041002

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN  
EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BULAN JANUARI 2023



PENGADILAN AGAMA SENGETI

2023

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BULAN JANUARI 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Sengeti merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Agama Sengeti menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparatur Pengadilan Agama Sengeti

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sengeti, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;P
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMANIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

## II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3	Website <a href="http://www.pa-sengeti.go.id">www.pa-sengeti.go.id</a>	-	-	Tidak ada pengaduan
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan

## III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3	Website <a href="http://www.pa-sengeti.go.id">www.pa-sengeti.go.id</a>	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

## IV. KESIMPULAN

Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti selama bulan Januari 2023, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sengeti agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Januari 2023 ini.

## V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Sengeti dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.



Sengeti, 31 Januari 2023  
Koordinator Penguatan Pengawas

*Arif Irfani*  
**Arif Irfani, S.H.I, M.Sy**  
NIP. 198103242007041002